



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Ri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

EFEKТИVITAS BANTUAN MODAL USAHA PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIK

(Studi Pada UPZ Kecamatan Kandis)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



RIFQI HAFIZUL AZKIYA
NIM. 12020515677

UIN SUSKA RIAU
PROGRAM S1
EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1447 H/2025 M



UIN SUSKA RIAU

PERSETUJUAN PEMBIMBING

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS BANTUAN MODAL USAHA PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIK (Studi Pada UPZ Kecamatan Kandis)”**, yang di tulis oleh :

Nama : Rifqi Hafizul Azkiya


NIM : 12020525046

Program Studi : Ekonomi Syariah


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 September 2025

Pembimbing II


Zilal Afwa Ajidin, S.E, MA
NIP. 199412182022031001

Pembimbing I


Dr. Jonnus, S.E., MM
NIP. 1968061620141111002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **EFEKTIVITAS BANTUAN MODAL USAHA PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIK (Studi Pada UPZ Kecamatan Kandis)** yang ditulis oleh:

Nama : Rifqi Hafizul Azkiya
NIM : 12020515677
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu / 26 November 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasah LT 2

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Desember 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Prof. Dr. H. Suhayib., M.Ag

Sekretaris

Dr. Musnawati, S.E., M.Ak

Penguji I

Dr. Budi Azwar, S.E., M.S.Ec

Penguji II

Dr. Rozi Andriani, S.E, Sy., ME

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, M.A

NIP. 197410252003121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rifqi Hafizul Azkiya
NIM : 12020515677
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 04 Maret 2002
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Efektivitas Bantuan Modal Usaha Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Pada UPZ Kecamatan Kandis)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Penulisan disertai Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu di Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Oktober 2025
Yang membuat pernyataan



Rifqi Hafizul Azkiya
NIM. 12020515677

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rifqi Hafizul Azkiya, (2025): Efektivitas Bantuan Modal Usaha Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Pada UPZ Kecamatan Kandis)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan kemiskinan yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia. Dalam perspektif islam, zakat merupakan salah satu instrumen penting untuk mengatasi persoalan tersebut, tidak hanya bersifat konsumtif tetapi produktif. Salah satu bentuknya adalah bantuan modal usaha yang bertujuan membangun kemandirian mustahik agar dapat keluar dari golongan kurang mampu. Fenomena dilapangan terdapat mustahik yang pendapatannya masih tetap tidak ada kenaikan setelah menerima bantuan modal usaha, atas dasar tersebut penting untuk mengkaji sejauh mana efektivitas bantuan modal usaha produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Data diperoleh melalui kuesioner yang disebarluaskan kepada 63 responden penerima bantuan modal usaha produktif periode 2021 sampai 2024. Dengan teknik sampling jenuh. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Sebelum dilakukan analisis, data diuji terlebih dahulu menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa skor total yang diperoleh sebesar 3.531, yang berada dalam kategori efektif. Hal ini membuktikan bahwa program bantuan modal usaha produktif yang dilaksanakan oleh UPZ Kecamatan Kandis telah sesuai dengan tujuan program, ketepatan sasaran, dan berdampak nyata terhadap peningkatan modal, pendapatan, serta daya beli mustahik. Dengan demikian, program zakat produktif ini terbukti memberikan kontribusi positif dalam peningkatan pendapatan mustahik serta membangun kemandirian mustahik.

Kata kunci: Efektivitas, Bantuan Modal Usaha Produktif, Pendapatan, Mustahik



KATA PENGANTAR

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah subhanahu wata'ala, dengan berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Efektivitas Bantuan Modal Usaha Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Pada UPZ Kecamatan Kandis)”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam sebagai rahmatan lil'alamin, beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak sekali bantuan, bimbingan, arahan, serta dukungan yang penulis terima dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Edi Mulyadi, SP dan Ibunda Inayati Robbani, SP, M.Pd. yang telah membesarkan, mendidik, mendukung, serta selalu meridhoi dan mendoakan setiap langkah penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Dan juga kepada saudara kandung Fatiya Nabila Utami, Muhammad Ammar Mufligh, dan Rania Azelia Sahla yang telah mendukung proses penyelesaian skripsi hingga sampai dititik penyelesaian skripsi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M.Si., Ak., CA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Bapak Dr. Muhammad Darwis, SH., MH selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M. Si selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH, MH selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang bersedia mempermudah penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
 4. Bapak Syamsurizal, SE., M.Sc.Ak., CA selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah dan Bapak Zilal Afwa Ajidin, SE., MA selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah, serta seluruh staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 5. Ibu Dr. Zuraidah, M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing mengarahkan dan memberikan nasehat kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
 6. Bapak Dr. Jonnius, SE., MM selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Zilal Afwa Ajidin, SE., MA selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing, mengarahkan serta meluangkan waktunya untuk penulis selama menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 12 September 2025

Penulis,

Rifqi Hafizul Azkiya

NIM. 12020515677

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	9
A. Kerangka Teoritis	9
B. Penelitian Terdahulu	29
C. Kerangka Pemikiran	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	34
B. Lokasi Penelitian	34
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	35
D. Sumber Data	36
E. Populasi dan Sampel	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Uji Validitas dan Reliabilitas Data	40

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Sultan Syarif Kasim Riau	
H. Teknik Analisis Data	41
Definisi Operasional Variable	43
Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	52
A. Karakteristik Responden.....	52
B. Uji Instrumen Penelitian	56
C. Hasil Analisis Deskriptif Variable Penelitian	58
D. Pembahasan	60
1. Pelaksanaan Bantuan Modal Usaha Oleh UPZ Kecamatan Kandis	60
2. Efektivitas Bantuan Modal Usaha Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik	62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Mustahik Yang Menerima Bantuan Modal Usaha	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variable.....	43
Tabel 4.1 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	52
Tabel 4.2 Deskripsi Responden Berdasarkan Usia	53
Tabel 4.3 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan.....	53
Tabel 4.4 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Usaha.....	54
Tabel 4.5 Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Usaha	55
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas.....	56
Tabel 4.7 Tingkat Reliabilitas Berdasarkan Nilai Alpha	57
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas.....	58
Tabel 4.9 Distribusi Jawaban Kuesioner Terhadap Butir Kuesioner Efektivitas...	59

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	33
Gambar 3.1 Struktur Organisasi.....	48



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada masa globalisasi ini, pertumbuhan ekonomi yang meningkat baik adalah sebuah penilaian kesuksesan bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, tidak terkecuali pada bidang ekonomi, pemerintah mewujudkan serta memberikan dukungan program-program dengan konsep ekonomi kerakyatan. Konsep ekonomi kerakyatan tersebut ialah ide atau gagasan tentang diantaranya cara, sifat dan tujuan dari pembangunan yang tujuan utamanya, memperbaiki kehidupan masyarakat yang pada umumnya tinggal di pedesaan. Konsep ini membuat perubahan penting kearah kemajuan, khusus nya kearah penghancuran halangan yang membelegu sebagian besar masyarakat indonesia yang serba kekurangan dan keterbelakangan.¹

Di Indonesia kemiskinan bukanlah hal yang asing. Hampir di setiap sudut negeri, terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota dan minim akses ekonomi, masih banyak keluarga yang harus berjuang dengan keterbatasan. Ada yang kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, ada pula yang tidak memiliki pekerjaan tetap, dan sebagian lainnya menggantungkan hidup pada bantuan orang lain atau lembaga sosial. Meski pemerintah dan lembaga non-pemerintah telah menjalankan banyak program untuk

¹ Sarbini Sumawinat, *Politik Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 161.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurangi angka kemiskinan, namun kenyataan nya persoalan ini belum sepenuhnya dapat diselesaikan.

Dalam konteks islam permasalahan kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung sosial umat. Salah satu instrumen penting yang diajarkan dalam islam untuk mengatasi kemiskinan adalah zakat. Zakat merupakan rukun islam yang ketiga dari lima rukun islam sehingga pelaksanaanya bersifat wajib. Kewajiban ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 3:

حُذْرُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُظَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيْمُهُمْ هَنَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ لَهُمْ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهِمْ ۝

Terjemahannya: “Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan do'a mu adalah ketentraman bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.²

Selain suatu kewajiban bagi umat islam, melalui zakat, Al-Qur'an menjadikan suatu tanggung jawab bagi umat islam untuk tolong-menolong antar sesama. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأَمْمَٰنِ وَالْعُدُوَّاٰنِ

Terjemahannya: “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan”.³

Dalam kewajiban zakat, terkandung unsur moral, sosial dan ekonomi. Dalam bidang moral, zakat mengikis habis ketamakan dan keserakahan orang

² Qur'an Kemenag.

³ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaya, menyucikan jiwa orang yang menunaikannya dari sifat kikir, menyucikan dan mengembangkan harta miliknya. Walaupun secara zahir harta muzakki berkurang jumlahnya. Namun, secara hakikatnya harta tersebut berkembang dan akan bertambah keberkahannya. Zakat merupakan manifestasi rasa syukur atas nikmat Allah. Allah dalam firman telah menjanjikan akan melipatgandakan nikmatnya bagi siapa saja yang menyerahkan sebagian hartanya kepada orang lain dengan penuh keimanan dan keikhlasan.⁴

Potensi zakat di Indonesia sebetulnya sangat besar. Dalam perhitungan kasar, berdasarkan jumlah penduduk muslim Indonesia 166 juta jiwa (83% dari jumlah penduduk Indonesia sebesar 204, 8 juta jiwa), diasumsikan yang berkedudukan sebagai muzakki adalah 18%, potensi zakat di Indonesia sebesar 19,3 triliun per tahun. Potensi yang besar itu sekarang berhasil dikumpulkan sebanyak 300-350 miliar oleh lembaga amil zakat yang ada.

Zakat dinilai sangat potensial dalam mengatasi problem kemiskinan, namun sampai sekarang angka kemiskinan masih tinggi. Untuk mengatasi keadaan ini yang harus dilakukan adalah pengelolaan zakat dengan sistem manajemen zakat yang efektif.⁵

Dalam praktiknya, zakat tidak selalu diberikan dalam bentuk bantuan konsumtif seperti sembako atau kebutuhan dasar lainnya. Kini, banyak lembaga zakat yang menyalurkannya dalam bentuk yang lebih produktif salah satunya melalui bantuan modal usaha. Program bantuan modal usaha

⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: PT Rajawali Grafindo Persada, 2019), Cet. Ke-5, h. 248.

⁵ *Ibid.* h. 265-266.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan wujud distribusi zakat yang bertujuan jangka panjang, yaitu membangun kemandirian ekonomi mustahik agar dapat keluar dari garis kemiskinan dan menjadi muzakki di masa depan.

Salah satu lembaga yang aktif menjalankan program ini adalah Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di tingkat kecamatan di bawah naungan Baznas Kabupaten Siak. Di Kecamatan Kandis, UPZ setempat memiliki dua program unggulan salah satu nya yaitu berupa pemberian bantuan modal usaha kepada para mustahik. Bantuan tersebut di berikan dengan harapan dapat dimanfaatkan untuk membangun dan mengembangkan usaha kecil, baik di bidang perdagangan, pertanian, maupun jasa sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat lokal.

Adapun jumlah penerima bantuan dan total pendistribusian zakat produktif oleh UPZ Kecamatan Kandis yaitu:

Tabel 1.1

Daftar Mustahik Yang Menerima Bantuan Modal Usaha

Tahun	Jumlah Mustahik	Total Pendistribusian Zakat Produktif
2021	20 Mustahik	Rp. 247.670.000
2022	14 Mustahik	Rp. 137.230.000
2023	11 Mustahik	Rp. 123.105.000
2024	18 Mustahik	Rp. 145.002.700

Sumber: Data olahan pengurus UPZ Kecamatan Kandis

Sebagai gambaran dipaparkan perhitungan bantuan modal usaha produktif, pada tahun 2021 jumlah bantuan modal usaha yang dikeluarkan sebesar Rp. 247.670.000 dengan jumlah mustahik 20 (per 31 Desember). Pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 2022 jumlah bantuan modal usaha yang dikeluarkan sebesar Rp. 137.230.000 dengan jumlah mustahik 14 (per 31 Desember). Pada tahun 2023 jumlah bantuan modal usaha yang dikeluarkan sebesar Rp. 123.105.000 dengan jumlah mustahik 11 (per 31 Desember). Pada tahun 2024 jumlah bantuan modal usaha yang dikeluarkan sebesar Rp. 145.002.700 dengan jumlah mustahik 18 (per 31 Desember).

Dilihat dari data tersebut, kita bisa melihat bahwa penyaluran bantuan modal usaha produktif mengalami naik turun setiap tahun nya. Tahun 2021 menjadi tahun yang paling aktif dalam penyaluran bantuan, baik dari segi jumlah dana yang dikeluarkan maupun banyaknya mustahik yang menerima manfaat. Namun hal ini tidak berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Justru sebaliknya, jumlah bantuan dan penerima mengalami penurunan, terlebih lagi pada tahun 2023 yang mencatat angka terendah.

Berdasarkan pengamatan penulis dan wawancara dengan salah satu warga masyarakat masih belum sepenuhnya berdampak pada perbaikan kondisi ekonomi mereka sebagian masih mustahik pendapatan nya masih tetap dan tidak ada perubahan setelah menerima bantuan modal usaha. Oleh karena itu, penulis melihat adanya ketidaksesuaian antar teori dan praktik di lapangan, secara teoritis bantuan modal usaha produktif seharusnya mampu memberikan efek berkelanjutan dan mendorong peningkatan ekonomi masyarakat terutama pada pendapatan namun pada kenyataannya, sebagian penerima mengalami peningkatan, sementara sebagian lainnya tidak menunjukkan perubahan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

signifikan meskipun telah menerima bantuan modal usaha tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan judul “Efektivitas Bantuan Modal Usaha Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi pada UPZ Kecamatan Kandis)”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan, perlu adanya pembatasan masalah. Hal ini dimaksud agar penelitian ini lebih terfokus terhadap masalah yang akan diteliti sehingga tidak melebar atau membahas terlalu jauh. Maka dari itu batasan masalah dari penelitian ini yaitu Efektivitas bantuan modal usaha produktif dalam meningkatkan pendapatan mustahik (studi pada UPZ Kecamatan Kandis).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan, maka dapat dicantumkan beberapa rumusan masalah yang nantinya akan dibahas dalam penelitian ini, antar lain:

1. Apakah pelaksanaan bantuan modal usaha yang terjadi di UPZ Kecamatan Kandis telah terlaksana dengan baik?
2. Apakah bantuan modal usaha produktif yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan Kandis efektif dalam meningkatkan pendapatan mustahik?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis cantumkan, maka dapat disertakan beberapa tujuan yang nantinya akan menjadi fokus pada penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan bantuan modal usaha yang dilaksanakan oleh UPZ Kecamatan Kandis
2. Untuk mengetahui efektivitas bantuan modal usaha produktif yang dilakukan oleh UPZ Kecamatan Kandis

E. Manfaat Penelitian

Pengkajian dari permasalahan ini diharapkan mempunyai nilai tambah baik bagi pembaca terlebih lagi bagi penulis sendiri, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, kegunaan penelitian yang dilakukan ini dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Manfaat Teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan khazanah intelektual terkait bantuan modal usaha terhadap pelaku usaha, serta dapat juga digunakan sebagai bahan acuan untuk pihak-pihak yang akan meneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis yaitu secara praktis penelitian ini dapat menambah informasi dan wawasan bagi masyarakat umum, pelaku usaha yang hendak mengajukan atau menginginkan bantuan modal usaha dari unit zakat Kecamatan Kandis atau lainnya.



3. Manfaat Akademis yaitu penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Dalam sebuah penelitian perlu ada teori-teori yang dicantumkan, hal ini guna untuk mendukung dan memberikan suatu kejelasan terhadap penelitian ini, maka dari itu penulis mengemukakan beberapa landasan teori yang berkaitan tentang Efektivitas, Bantuan Modal Usaha, Zakat Produktif, Pendapatan, dan Mustahik.

1. Kajian Tentang Efektivitas
 - a. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektiv. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Efektiv mempunyai arti efek, pengaruh, akibat, atau dapat membawa hasil.⁶ Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam satu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Istilah efektivitas atau keefektifan merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris “Effectiveness” yang dalam Kamus Besar Bahasa Inggris Indonesia diartikan dengan keberhasilan, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya) dan dapat membawa hasil, berhasil guna (tindakan) serta

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jilid V

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat pula berarti berlaku (tentang undang-undang/peraturan).⁷ Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah sesuatu yang memiliki keberhasilan tinggi dengan resiko yang rendah.

b. Indikator Efektivitas

Indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Ketepatan perhitungan biaya

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan-satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas.

UIN SUSKA RIAU

⁷ Gary Jonathan Mingkid, Daud Liando, dkk, “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan”. Jurnal Eksekutif, Vol.2 Nomor 2, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ketepatan dalam pengukuran

Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran dari pada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik.

5. Ketepatan berfikir

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk usaha sama dapat memberikan hasil yang maksimal.

6. Ketepatan dalam melakukan perintah

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti maka akan mengalami kegagalan dalam organisasi.

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan yang berorientasi kepada jangka panjang.

8. Ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun kolektif/organisasi sangat menentukan keberhasilan organisasi tersebut. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

2. Kajian Tentang Bantuan Modal Usaha

a. Pengertian Modal Usaha

Modal adalah segala sesuatu baik berupa materi ataupun non materi yang dibutuhkan dalam membangun sebuah usaha sehingga dapat diperoleh keuntungan atau laba usaha. Modal berupa materi antara lain, uang bangunan, mesin, kendaraan, gedung/bangunan, bahan baku dan lain-lain, sedangkan modal non materi antara lain keterampilan atau keahlian, relasi, nama baik atau citra dan lain-lain. Semuanya itu akan menunjang sebuah kelangsungan usaha.⁸

Modal usaha adalah modal yang harus dikeluarkan untuk membeli atau membuat barang dagangan. Modal usaha ini bisa dikeluarkan setiap bulan, atau setiap datang pesanan (*order*). Sebagai contoh pada usaha rumah makan, maka modal usaha yang dibutuhkan adalah modal untuk membeli bahan makanan. Pada usaha jasa

⁸ Nyoman Budiono, *Kewirausahaan I*, (Sulawesi Selatan: Aksara Timur, 2018), h. 59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fotokopi, yang disebut modal usaha adalah uang yang dikeluarkan untuk membeli kertas, tinta, dan lain sebagainya. Prinsipnya, tanpa modal usaha, pesanan (*order*) tidak dapat terselesaikan atau tidak ada barang dagang yang diperdagangkan.⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa modal usaha adalah bagian penting yang harus dimiliki seseorang ketika ingin memulai dan menjalankan sebuah usaha. Modal tersebut tidak selalu berbentuk uang atau barang, tapi juga bisa berupa keterampilan, pengalaman, relasi, dan nama baik. Semua itu saling melengkapi untuk mendukung jalannya sebuah usaha.

b. Jenis-jenis Modal Usaha

Untuk melakukan sebuah usaha maka dibutuhkan modal, modal tersebut terbagi menjadi:

1. Modal Usaha Berdasarkan Sumber

Modal usaha berdasarkan sumber dibagi menjadi dua yaitu eksternal dan internal. Sumber modal eksternal didapatkan dari orang lain, misalnya saja perusahaan lain maupun pemegang saham. Bisa dikatakan sumber modal eksternal ini tidak terbatas, karena siapapun bisa memberikan modal usaha. Sedangkan modal usaha internal berasal dari perusahaan atau pemilik perusahaan itu sendiri. Bahkan, modal yang didapatkan dari hasil penjualan.

⁹ Tri Siwi Agustina, *Kewirausahaan, Teori dan Penerapan pada Wirausaha dan UKM di Indonesia*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2015), Edisi I, h. 57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun modal internal bisa berupa kendaraan, gedung, laba dan saham.

2. Modal usaha berdasarkan pemiliknya

Jenis modal usaha yang selanjutnya yaitu berdasarkan pemiliknya. Dalam hal ini modal dibagi menjadi dua jenis yaitu modal sosial dan modal perseorangan. Modal sosial berarti modal yang dimiliki oleh kelompok masyarakat yang melakukan operasional Produksi.

3. Modal usaha berdasarkan wujudnya

Modal usaha berdasarkan wujudnya dibagi menjadi dua jenis yaitu modal abstrak atau modal pasif dan modal konkret atau modal aktif. Maksud dari modal abstrak yaitu modal yang tidak bisa dilihat secara langsung karena berupa pengetahuan, citra perusahaan, skill tenaga kerja dan koneksi.

Sedangkan maksud dari modal konkret atau modal aktif yaitu bisa dilihat secara langsung atau secara kasat mata. Hal ini disebabkan karena modal modal mempunyai bentuk seperti kendaraan, bahan baku, gedung, mesin, gudang, dan lain sebagainya.

4. Modal usaha berdasarkan sifatnya

Jenis modal usaha yang teratur yaitu berdasarkan sifatnya.

Jenis modal yang saat ini dibagi menjadi dua yaitu modal tetap dan modal lancar. Modal lancar merupakan jenis yang sudah digunakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk proses produksi akan habis. Misalnya saja berupa bahan baku maupun bahan bakar.

Modal lancar yaitu jenis modal yang bisa digunakan dalam jangka waktu dan tentunya bermanfaat untuk melakukan berbagai proses produksi. Contoh dari modal tetap seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, komputer dan lain sebagainya.¹⁰

c. Sifat-sifat Modal

Beberapa sifat yang dimiliki modal sekaligus merupakan sebab meningkatnya perhatian terhadap modal.

- 1) Modal mempunyai sifat produktif, yaitu meningkatkan kapasitas produksi. 2 hal yang dapat di jual belikan dalam pasar modal pada saat tertentu “stock” dan jasa atau service. Modal yang produktif adalah dapat memberikan pendapatan dengan jumlah biaya yang minimum.
- 2) Modal mempunyai sifat prospektif, yaitu modal dapat mempertahankan atau meningkatkan produksi dalam waktu yang akan datang. Sifat ini terwujud apabila sebagian dari pada pendapatan yang diterima hari ini dapat disisihkan. Masalah pokok dari usaha kecil ialah bagaimana menyisihkan sebagian daripada pendapatannya yang hanya cukup bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

¹⁰ Manika Lituhayu, *Strategi Mendapatkan Modal Usaha Di Era Digital*, (Yogyakarta: Elementa Media, 2021), h. 9-10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Pertumbuhan modal berhubungan erat dengan faktor produksi kerja, karena modal digunakan bersama-sama dengan kerja.
- 4) Modal dapat meningkatkan pemakaian tenaga kerja misalnya di daerah yang tanah pertaniannya terbatas. Dengan menambahkan modal dapat mengintensifkan pengusahanya sehingga tenaga kerja yang digunakan dalam usaha kecil meningkat. Hal ini sekaligus meningkatkan produksi dan pendapatan, ini berarti pula upah kerja dapat di tingkatkan dengan penambahan modal. Selanjutnya modal dapat pula mengehemat tenaga kerja.¹¹

d. Fungsi Modal

Modal menurut fungsinya dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu:

1) Modal Tetap (*Fixed Capital*)

Modal tetap (*Fixed Capital*) adalah modal yang tidak habis dalam satu kali proses produksi atau dapat dipakai berakli-kali dalam proses produksi. Modal tetap bukan berarti tidak pernah habis.

2) Modal Tidak Tetap (Modal Lancar/Usaha)

Modal tidak tetap adalah modal yang habis satu kali proses produksi. Jadi setiap kali proses produksi modal variable perlu disediakan atau ditambahkan modal variable ini. Dalam usaha

¹¹ Ely Safanah, “Sumber Modal Pada Usaha Kecil Makanan Ringan Desa Kelangongan Gresik”, Jurnal Riset Entrepreneurship, Vol.1, No. 2, Agustus 2018, h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makanan ringan contohnya: Tepung, peralatan dan bahan baku dll.¹²

e. Faktor yang Mempengaruhi Modal Usaha

Menurut Munawir dalam menentukan besarnya modal usaha yang dibutuhkan di pengaruhi oleh 4 faktor:

- 1) Sifat atau tipe perusahaan, modal usaha suatu perusahaan relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan kebutuhan modal usaha perusahaan industri, karena tidak memerlukan investasi yang besar dalam kas, piutang maupun persediaan. Kebutuhan uang tunai pada perusahaan dagang untuk membelanjai operasi dapat dipenuhi dari penghasilan atau penerima pada saat itu juga.
- 2) Waktu produksi serta harga persatuan barang, kebutuhan modal usaha suatu perusahaan berhubungan langsung dengan waktu yang dibutuhkan untuk memproleh barang yang akan dijual maupun bahan baku yang akan diproduksi sampai barang dijual. Semakin panjang waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang semakin besar pula modal usaha yang dibutuhkan. Begitu pula semakin besar harga pokok persatuan barang yang akan dijual semakin besar pula kebutuhan akan modal usaha.
- 3) Syarat pembelian bahan baku, syarat pembelian bahan baku yang akan digunakan untuk memproduksi barang atau barang dagangan

¹² *Ibid.* h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sengat mempengaruhi jumlah modal kerja yang dibutuhkan untuk perusahaan yang bersangkutan. Jika syarat yang ditentukan pada waktu pembelian menguntungkan makin sedikit dana yang diinvestasikan dalam persediaan bahan baku atau barang dagangan.

- 4) Syarat penjualan, semakin lunak kredit yang diberikan oleh perusahaan kepada para pembeli akan mengakibatkan semakin besarnya jumlah modal kerja yang harus diinvestasikan dalam sektor piutang untuk memperendah modal usaha yang harus diinvestasikan dalam sektor piutang dan untuk memperkecil resiko adanya piutang yang akan tertagih sebaiknya perusahaan memberikan potongan tunai kepada para pembeli, karena dengan demikian pembeli akan tertarik untuk segera membayar utangnya dalam periode diskonto tersebut.
- 5) Tingkat perputaran persediaan, menunjukkan berapa kali persediaan tersebut diganti. Semakin tinggi tingkat perputaran persediaan maka jumlah modal yang diinvestasikan dalam persediaan semakin rendah. Semakin cepat atau semakin tinggi tingkat perputaran persediaan akan memperkecil resiko terhadap kerugian yang disebabkan penurunan mutu atau karena perubahan selera konsumen, disamping menghemat ongkos menyimpan dan pemeliharaan persediaan barang tersebut.¹³

¹³ Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2014), h. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif berasal dari kata bahasa inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil yang baik “*productivity*” yang berarti daya produksi produksi. Lebih luas kata produktif “*produktive*” berarti “banyak menghasilkan karya atau barang”. Produktif juga berarti “banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil”

Kata tersebut, jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifatinya adalah zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang berarti zakat dimana dalam pendayagunaanya bersifat produktif lawan konsumtif.¹⁴

Berdasarkan hal itu, dapat dipahami zakat produktif adalah zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Untuk mendapatkan gambaran tentang pengertian dari zakat produktif disini peneliti kemukakan beberapa pendapat.

Menurut Asnaini sebagai tokoh pakar dalam bidang zakat mendefinisikan zakat produktif sebagai pemberian dana kepada mustahik yang bisa menhasilkan sesuatu secara terus menerus. Ia juga menambahkan bahwa dengan dana zakat yang mereka terima, nantinya

¹⁴ Baiq Ismiati, *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis-Filosofis dalam Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020), h. 36.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bisa dikembangkan sehingga hasilnya bisa dinikmati secara berkelanjutan.

Sedangkan menurut Abdurrahman Qadir zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal untuk mengembangkan perekonomian dan potensi produktivitas mustahik. Hal ini diperkuat oleh Muhammad yang berpendapat bahwa zakat merupakan harta yang diambil dari harta orang kaya dengan sifat amanah kemudian ditransfer kepada kelompok fakir miskin serta kelompok yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an.¹⁵

Zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan tetapi untuk dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus, dengan kata lain melalui zakat produktif maka akan menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.¹⁶

Sejalan dengan hal tersebut, program zakat produktif ini bertujuan untuk membantu masyarakat mengembangkan usaha secara mandiri melalui pola usaha produktif, dengan dukungan modal usaha dan pelatihan keterampilan. Dalam pelatihan yang diselenggarakan, para penerima manfaat dibekali dengan berbagai ilmu dan keterampilan, termasuk manajemen usaha, pengelolaan keuangan, hingga teknik

¹⁵ Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoretis, Historis, dan Yuridis*, (Batu: Literasi Nusantara, 2020), Cet. Ke-1, h. 36.

¹⁶ Baiq Ismiati, *Op.Cit.*, h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemasaran produk. Diharapkan, pelatihan ini akan membantu mereka dalam menjalankan usaha yang berkelanjutan serta meningkatkan perekonomian keluarga.

Program zakat produktif ini menjadi salah satu bentuk tanggung jawab BAZNAS Kabupaten salah satu nya BAZNAS Kabupaten Siak dalam memperdayakan masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi, sekaligus sebagai upaya pengentasan kemiskinan di wilayah tersebut.¹⁷

3. Kajian Tentang Pendapatan
 - a. Pengertian Pendapatan

Menurut ilmu akuntansi pendapatan adalah penambahan lain atas aktiva suatu entitas atau penyelesaian kewajiban-kewajibannya atau kombinasi keduanya yang berasal dari penyerahan atau produksi barangpemberian jasa atau kegiatan-kegiatanlain yang merupakan operasi inti.¹⁸

Menurut Zaki Baridwan dalam buku Intermediate Accounting, pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utang (atau kombinasi dari keduanya) selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang,

¹⁷ Diakses dari <https://kabsiak.baznas.go.id> pada tanggal 19 Juli 2025 pukul 22:55

¹⁸ Rustam, Pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan, No. 2, E-Journal Universitas Sumatera Utara, diakses pada tanggal 12 September 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama badan usaha.¹⁹

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima para anggota masyarakat untuk jangka waktu tertentu sebagai balas jasa atau faktor-faktor produksi yang mereka sumbangkan dan turut serta membentuk produk nasional.²⁰

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari hasil kegiatan badan usaha atau jasa setelah dikurangi biaya produksi dan pajak atau hasil kerja dari penjualan atau pelunasan utang selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama usaha.

b. Unsur-unsur Pendapatan

Didalam unsur-unsur pendapatan yang dimaksudkan adalah asal dari pada pendapatan itu diperoleh, dimana unsur-unsur tersebut meliput:

- 1) Pendapatan hasil produksi barang atau jasa
- 2) Imbalan yang diterima atas penggunaan aktiva sumber-sumber ekonomis perusahaan oleh pihak lain

¹⁹ Muhammad Iqbal, "Pengaruh Pendapatan BMT Surya Barokah dari Akad Murabahah terhadap Peningkatan Pembiayaan Tahun 2012-2013", Skripsi, (Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Fatah, 2014), h. 19. (tidak di terbitkan)

²⁰ Soediyono, *Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), h. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Penjualan aktiva diluar barang dagangan merupakan unsur-unsur pendapatan lain-lain suatu perusahaan²¹

c. Sumber-sumber Pendapatan

Pendapatan bersumber dari sejumlah kegiatan ekonomi sebagai berikut:

- 1) Penjualan barang

- 2) Penjualan jasa

- 3) Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga royaliti dan dividen.²²

d. Jenis-jenis Pendapatan

Jenis-jenis pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Operasi

Pendapatan operasi dapat diperoleh dari dua sumber yaitu:

- a) Penjualan Kotor

Penjualan kotor adalah penjualan sebagaimana tercantum dalam faktur atau jumlah awal pembebanan sebelum dikurangi penjualan return dan potongan penjualan.

- b) Penjualan Bersih

Penjualan bersih adalah penjualan yang diperoleh dari penjualan kotor dikurangi return penjualan ditambah dengan potongan penjualan lain-lain.

²¹ Zaki Baridwan, *Akuntansi Keuangan Intermediate: Masalah-Masalah Khusus* Edisi 1, (Yogyakarta: BPFE, 2011), h. 28.

²² Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No 23, 24 Agustus 1994

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Pendapatan Non Operasi

Pendapatan non operasi dapat diperoleh dari dua sumber yaitu:

a) Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga adalah pendapatan yang diterima perusahaan karena telah meminjamkan uangnya kepada pihak lain.

b) Pendapatan Sewa

Pendapatan sewa adalah pendapatan yang diterima perusahaan karena telah menyewakan aktivanya untuk perusahaan lain.²³

4. Kajian Tentang Mustahik

Dalam QS At-Taubah (9) : 60, dijelaskan bahwa yang menjadi mustahiq zakat adalah fakir, miskin, amil, para muallaf, *riqab* (hamba sahaya), *gharimin* (orang-orang yang berutang), *fi sabillah*, *ibn sabil* (para musafir)

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرِمِينَ
وَفِي سَيِّئِ اللَّهِ وَأَنِّي السَّيِّئِ فَرِيقَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكْمٌ ۝

Terjemahannya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, orang-orang yang dibujuk hatinya, untuk memerdekaan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai

²³ *Ibid.*, h. 30-35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Berikut ini akan diuraikan bagaimana batasan dari masing-masing mustahik zakat tersebut, dan bagaimana pendistribusian zakat kepada masing-masing mustahik:

a. Fakir

Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan pokok diri dan keluarga berupa pangan, pakaian, dan perumahan.

b. Miskin

Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan atau usaha tapi penghasilannya hanya mampu menutupi sebagian kebutuhan hidup diri maupun keluarganya. Menurut jumhur ulama, kedua golongan ini sebetulnya sama, yakni mereka yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya.

c. Amil

Amil adalah orang-orang lembaga yang melaksanakan segala kegiatan yang urusan zakat, mulai dari mengumpul, mencatat, dan mendistribusikannya. Untuk dapat melaksanakan tugas sebagai amil, seseorang harus memenuhi persyaratan, seperti Muslim, Mukalaf, adil, jujur, memahami hukum-hukum zakat seperti perhitungannya, pembagiannya, dan mustahiknya dan mempunyai kemampuan untuk memelihara harta zakat. Jumlah bagian zakat yang berhak diterima

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh amil menurut pendapat Syafi'i adalah seperdelapan dari jumlah harta zakat. Sementara itu menurut Imam Abu Hanifah, diberikan sesuai dengan pekerjaannya dan dicukupkan kebutuhannya secara ma'ruf. Para amil ini mendapat zakat adalah karena pekerjaannya sebagai orang yang menurus zakat walaupun tergolong orang yang mampu.

d. Golongan Muallaf

Muallaf adalah mereka yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam, terhalang niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya manfaat mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Golongan *Muallaf* ini terbagi pada beberapa golongan, baik Muslim maupun non-Muslim, yaitu:

- 1) Golongan yang diharapkan keislamannya, baik kelompok maupun keluarganya.
- 2) Golongan yang dikuartirkan kelakuan jahatnya. Mereka diberi zakat dengan harapan dapat mencegah kejahatannya.
- 3) Golongan yang baru masuk islam. Mereka diberi zakat agar bertambah mantap keyakinannya terhadap islam.
- 4) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang baru masuk islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafir. Dengan zakat diharapkan dapat menarik simpati mereka untuk memeluk islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Pemimpin atau tokoh Muslim yang berpengaruh di kalangan kaumnya tetapi imannya masih lemah.
- 6) Kaum muslimin yang tinggal di benteng-benteng perbatasan musuh. Mereka diberi zakat dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya dari serangan musuh.
- 7) Kaum muslimin mengurus zakat para *mani'zakat* (enggan membayar zakat kecuali dengan paksaan). Mereka diberi zakat untuk memperlunak hati mereka.

e. Riqab

Rikab adalah hamba mukatab (hamba yang dijanjikan akan dimerdekan tuannya dengan membayar sejumlah uang) yang Muslim tidak mempunyai uang untuk menebus kemerdekaanya. Pada dasarnya hukum yang terkandung dari makna *al-riqab* adalah unsur ekspolitasi yang dilakukan manusia terhadap manusia lain, bai secara individu maupun kolektif. Oleh karena itu, termasuk dalam pengertian *al-riqab* adalah tawanan perang dari kalangan orang-orang Muslim.

Atas dasar ini, zakat dapat diberikan kepada:

- 1) Untuk menebus orang-orang Islam yang ditawan oleh musuh, seperti tawanan perang irak yang ditawan tentara kafir Amerika.
- 2) Diberikan untuk membantu negara islam atau negara mayoritas islam yang berusaha melepaskan diri dari belenggu penjajahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modern, seperti negara Palestina yang dikepung oleh kaum kafir Israil.

f. Gharimin

Gharimin adalah orang yang berutang dan tidak mampu untuk melunasinya. Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, gharim terdiri dari dua:

- 1) Orang yang berutang untuk kepentingan pribadi.
- 2) Berutang untuk kepentingan masyarakat.

Yusuf al-Qaradhwi menyatakan, dalam konteks ini zakat juga dapat diberikan untuk menyelamatkan masyarakat dari bencana dan kehancuran.

g. Fi sabillah

Secara bahasa *fi sabillah* berarti di jalan Allah. Lantas apa yang dimaksud dengan sasaran ini? Siapa yang termasuk dalam kelompok ini? Abu Yusuf menyatakan makna *sabillah* di sini adalah sukarelawaan yang terputus bekalnya karena kefakiran mereka, membuat mereka tidak mampu bergabung dengan tentara islam. Ibn Arabi dalam *Ahkam Al-Qur'an* menjelaskan makna *sabillah* adalah tentara yang berperang. Imam Nawawi menyatakan makna *sabillah* adalah para sukarelawan yang tidak mendapat tunjangan tetap dari pemerintah. Ada tiga sasaran yang di sepakati para ulama dalam masalah ini yaitu:

1. Termasuk dalam ruang lingkup makna *sabillah* itu adalah jihad

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Disyaratkan menyerahkan zakat kepada pribadi mujahid
 3. Tidak diperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama, seperti mendirikan jembatan, masjid, sekolah, dan sebagainya
- h. Ibn Sabil

Ibn sabil adalah orang yang menempuh perjalanan jauh yang sudah tidak punya harta lagi. Perjalanan yang dimaksudkan adalah perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah bukan untuk maksiat. Termasuk dalam kategori ibn sabil di antaranya adalah orang yang diusir dari negaranya dipisahkan dari harta miliknya secara paksa dan minta suaka politik.²⁴

B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas permasalahan yang peneliti angkat, maka diperlukan penelitian relevan untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Berikut ini diuraikan beberapa penelitian yang terdahulu, beserta metode hasil penelitian, perbedaannya dan persamaannya dengan penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul Penelitian	Metode	Hasil	Perbedaan dan Persamaan
1	Henni Aprilia, “Pengaruh Bantuan	Penelitian ini menggunakan	Terdapat pengaruh signifikan antara	Perbedaan: Perbedaan antara

²⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: PT Raj Grafindo Persada, 2019), Cet. Ke-5, h. 262-26.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. 	<p>Modal Usaha Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik Pada Baitul Mal Aceh”²⁵</p>	<p>metode kuantitatif</p>	<p>modal usaha terhadap peningkatan pendapatan hal ini dibuktikan oleh hasil regresi menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ adalah 5.241 sedangkan 1.65993 dan hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima.</p>	<p>penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu variable yang digunakan adalah variable X (modal usaha) dan Y (peningkatan pendapatan) sedangkan penelitian ini hanya menggunakan 1 variable tunggal yaitu efektivitas.</p> <p>Persamaan:</p> <p>Objek penelitian yaitu sama-sama meneliti mustahik penerima zakat bantuan zakat produktif.</p>
<p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Salmawati, “Pengaruh Bantuan Modal Usaha dan Pendapatan Usaha Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar”²⁶</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan modal usaha, pendapatan usaha dan pengembangan usaha kecil berpengaruh positif tapi tidak signifikan hal ini dibuktikan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$.</p>	<p>Perbedaan:</p> <p>Penelitian terdahulu menggunakan 2 variable independent yaitu bantuan modal usaha dan pendapatan usaha sedangkan penelitian ini</p>

²⁵ Henni Aprilia, *Pengaruh Bantuan Modal Usaha Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik*, (Skripsi: Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

²⁶ Salmawati, *Pengaruh Bantuan Modal Usaha dan Pendapatan Usaha Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional*, (Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	Nur Afni, “Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi pada Baznas Kabupaten Luwu)” ²⁷	Penelitian ini menggunakan metode kombinasi (<i>mixed research</i>)	Alasan pengaruh tersebut tidak signifikan dikarenakan nilai t hitung = 7,147 lebih besar dari t tabel = 1,671. Persamaan: Terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama meneliti mustahik sebagai penerima bantuan modal usaha produktif.
		Najma Indah Awaliyah,	Penelitian ini menggunakan	Hasil penelitian menunjukkan
				Perbedaan: Penelitian terdahulu menggunakan 3 variable independen yaitu jumlah zakat, pendamping usaha, dan lama menjalankan usaha sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan 1 variable tunggal yaitu efektivitas. Persamaan: Sama-sama meneliti mustahik sebagai penerima bantuan zakat produktif.

²⁷ Nur Afni, *Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi pada Baznas Kabupaten Luwu)*, (Skripsi: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	“Efektivitas Penyaluran Bantuan Modal Usaha Produktif Baznas Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar” ²⁸	metode kualitatif	penyaluran bantuan modal usaha produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat sudah terbilang efektif. Hal ini terbukti karena penerima bantuan modal usaha produktif sudah sesuai sasaran awal dan mencapai tujuan.	Teknik pengumpulan, tempat dan jenis dilakukannya penelitian. Persamaan: Sama-sama mengkaji tentang efektivitas bantuan modal usaha produktif dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
5	Junastri, “Efektivitas Program Pemerintah Berupa Bantuan Modal Usaha Terhadap Usaha Mikro Pada Masa Covid-19 di Kota Palopo” ²⁹	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif	Dari hasil penelitian terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variable X dan variable Y yang dibuktikan dengan nilai koefisiensi regresi $0,315$, $t_{hitung} = 3,734 > t_{tabel} = 0,1986$ dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang artinya H_0 ditolak H_1 diterima.	Perbedaan: Pada penelitian terdahulu menggunakan 2 variable yaitu modal usaha (X) dan usaha mikro (Y) sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan 1 variable tunggal yaitu efektivitas. Persamaan: Sama-sama mengkaji tentang efektivitas	

²⁸ Najma Inda Awaliyah, *Efektivitas Penyaluran Bantuan Modal Usaha Produktif Baznas Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar*, (Skripsi: Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2023).

²⁹ Junastri, *Efektivitas Program Pemerintah Berupa Bantuan Modal Usaha Terhadap Usaha Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palopo*, (Skripsi: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022)


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini disajikan kerangka penelitian guna memperjelas konsep yang menjadi dasar dalam penelitian ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran³⁰



³⁰ Data Olahan Penulis, 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya dilakukan dengan meninjau langsung ke lokasi yang di teliti.³¹ Data penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis dan dijadikan sebagai data utama atau data primer.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.³²

B. Lokasi Penelitian

Lokasi adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diinginkan.³³ Adapun yang menjadi lokasi penelitian yaitu Unit Pengumpul Zakat yang terletak di Jalan Tengku Agung, Telaga Sam Sam, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Alasan

³¹ Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012), h. 56.

³² Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Cet. 1, h. 48.

³³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti memilih lokasi tersebut terdapat fenomena menarik dan penting untuk di teliti yaitu sebagian mustahik mengalami peningkatan namun sebagian lainnya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara teori zakat produktif yang seharusnya meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik dengan praktik di lapangan, serta ketersedian data dan aksebilitas sehingga memudahkan peneliti untuk memperoleh data, melakukan observasi, wawancara, serta menyebarluaskan kuesioner kepada mustahik penerima bantuan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Rahmadi mengutip tulisan Tatang M. Amrin mendefinisikan subjek penelitian adalah sumber tempat memperoleh keterangan penelitian atau lebih tepat dimaknai sebagai seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin diperoleh keterangan.³⁴ Adapun subjek dari penelitian ini adalah mustahik yang mendapatkan bantuan modal usaha di UPZ Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

2. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono, objek penelitian merujuk pada semua hal yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari dengan tujuan mendapatkan informasi yang relevan dan kemudian membuat kesimpulan berdasarkan temuan

³⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut.³⁵ Adapun objek dari penelitian ini adalah Efektivitas bantuan modal usaha yang di salurkan oleh UPZ Kecamatan Kandis.

D Sumber Data

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer serta data sekunder.

1. Data Primer

Rahmadi mengutip tulisan Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.³⁶ Dalam penelitian ini, data primer yang digunakan berupa observasi langsung, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada mustahik di Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Kandis.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada atau telah dikumpulkan oleh pihak lain, seperti data dari buku, jurnal, laporan pemerintah, arsip, atau database online. Data sekunder umumnya digunakan untuk memahami konteks masalah atau untuk mendukung analisis data primer.³⁷ Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan yaitu data laporan dari UPZ Kecamatan Kandis

UIN SUSKA RIAU

³⁵ Muhammad Zhafran Tsany, *Analisis Rasio Keuangan Startup di Indonesia Sebelum dan Setelah Mencapai Tahapan Ipo*, (Skripsi: Program Studi Bisnis Digital, Kampus Tasikmalaya, Universitas Pendidikan Indonesia, 2023), h. 27.

³⁶ Rahmadi, *Op.Cit.*, h. 71.

³⁷ Giandari Maulani, dkk, *Metode Penelitian*, (Batam: CV. Rey Media Grafika, 2024), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Populasi dan Sampel
1. Populasi

Populasi diartikan sebagai sekumpulan unsur atau elemen yang menjadi objek penelitian. Elemen populasi ini biasanya merupakan satuan analisis. Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang akan diteliti, jadi penelitian populasi adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan semua subyek penelitian sebagai sumber data, sehingga hasil penelitiannya disebut dengan penelitian populasi.³⁸ Adapun populasi dari penelitian ini adalah jumlah seluruh mustahik penerima bantuan modal usaha produktif yaitu 63 mustahik.

2. Sample

Sample adalah wakil atau sebagian dari populasi yang memiliki sifat dan karakteristik yang sama bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti.³⁹ Dalam penelitian ini jumlah sample sebanyak 63 mustahik yang bersumber dari jumlah mustahik penerima bantuan modal usaha tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Dengan teknik pengambilan sample dilakukan secara sampling jenuh teknik ini melibatkan semua anggota digunakan sebagai sample.⁴⁰

³⁸ Hartono, *Metodologi Penelitian Dilengkapi Analisis Regresi dan Path Analysis dengan IBM SPSS Statistics Version 25*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2019), Cet. Ke-1, h. 163.

³⁹ Rani Rahim, dkk, *Metodologi Penelitian Teori dan Praktik*, (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021), h. 71.

⁴⁰ *Ibid*, h. 74.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu hal terpenting dalam merumuskan sebuah penelitian adalah mengumpulkan data, sehingga teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Maka untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperlukan suatu teknik tertentu yang sesuai, adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung terhadap kejadian-kejadian yang di temukan di lapangan.⁴¹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi non partisipatif, karena peneliti tidak menjadi pelaku dan peneliti hanya melakukan pengamatan terhadap pelaksanaan Bantuan modal usaha oleh Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Kandis.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun terhadap narasumber atau sumber data. Namun dengan kemajuan teknologi saat ini, proses wawancara dapat di lakukan juga tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara semi-terstruktur yang mana dalam pengaplikasianya

⁴¹ Ibal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 2002), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peneliti memiliki beberapa pertanyaan dasar, tetapi peneliti bebas mengeksplorasi lebih dalam sesuai jawaban responden. Hal ini memungkinkan fleksibilitas dan memperoleh informasi yang mendalam.⁴² Objek yang akan peneliti wawancarai yaitu pengurus UPZ Kecamatan Kandis.

3. Kuesioner (*questionnaires*)

Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang aspek-aspek atau karakteristik yang melekat pada responden.⁴³ Kuisisioner menjadi salah satu alternatif yang akan peneliti gunakan untuk mendapatkan jawaban dari mustahik terkait bantuan modal usaha produktif. Beberapa pertanyaan akan dicantumkan untuk menarik serta mendapatkan jawaban yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun jenis kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner tertutup dimana peneliti menyediakan pilihan jawaban tetap, seperti bentuk pilihan ganda atau skala penilaian. Alat ini memudahkan pengukuran kuantitatif, dan data dapat dengan mudah diolah dan dianalisis.⁴⁴

4. Dokumentasi

Teknik dokumenter atau disebut juga teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokumen (informasi yang di dokumentasikan) berupa dokumen tertulis

⁴² Giandari Maulani, dkk, *Metode Penelitian*, (Batam: CV. Rey Media Grafika, 2024), h. 130

⁴³ Hartono, *Metodologi Penelitian Dilengkapi Analisis Regresi dan Path Analysis dengan IBM SPSS Statistics Version 25*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2019), Cet. Ke-1, h. 186.

⁴⁴ Giandari Maulani, dkk, *Op.Cit.*, h. 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, auto biografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan sebagainya. Sementara dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, mikrofilm, foto, dan sebagainya.⁴⁵ Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan program bantuan modal usaha produktif di UPZ Kecamatan Kandis. Dokumen tersebut mencakup data jumlah mustahik, laporan kegiatan UPZ, serta berbagai catatan administratif lain yang relevan.

G. Uji Validitas dan Reliabilitas Data

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.⁴⁶ Validitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu (*Content Validity*) yang bertujuan untuk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan benar-benar sesuai dan mewakili apa yang seharusnya diukur.

Dasar pengambilan keputusan untuk menguji validitas dari butir angket yaitu:

- 1) Jika r_{hitung} positif dan $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka variable tersebut valid.

⁴⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 85

⁴⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), Cet. Ke-1, h. 175.

- 2) Jika r_{hitung} tidak positif serta $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka variable tersebut tidak valid.
- b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali lipat atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat ukur yang sama pula.⁴⁷ Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan pendekatan *internal consistency reliability* yang menggunakan *alpha cronbach* untuk mengidentifikasi seberapa baik hubungan antara item-item dalam instrumen penelitian.⁴⁸

H. Teknik Analisis Data

Menganalisa suatu data menjadi langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberikan kesimpulan terhadap data yang dikumpulkan peneliti. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan *scoring* dan *tabulating* terutama dalam analisis deskriptif terhadap variable yang ada. Pendekatan *scoring* dilakukan dengan mengubah data kualitatif kedalam bentuk kuantitatif serta penentuan skor melalui skala likert.⁴⁹ Skala likert yaitu skala penilaian dimana responden menunjukkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap serangkaian pertanyaan.⁵⁰

⁴⁷ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), h. 173.

⁴⁸ Indrawati, *Metode Penelitian Manajemen Dan Bisnis*, (Bandung: PT. Refka Aditama, 2015), h. 189.

⁴⁹ Jonnius, "Analisis Kinerja BUMDes di Kabupaten Kampar", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 17, No. 1, 2014, h. 95

⁵⁰ Giandari Maulani, dkk, *Metode Penelitian*, (Batam: CV. Rey Media Grafika, 2024), h. 142

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan menggunakan skala likert, variable yang akan diukur diuraikan terlebih dahulu kedalam beberapa indikator. Indikator-indikator ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam menyusun butir-butir instrumen, baik dalam bentuk pernyataan maupun pertanyaan. Setiap butir instrumen yang menggunakan skala likert memiliki rentang jawaban yang bervariasi, mulai dari sangat positif hingga sangat negatif. Adapun skor untuk setiap jawabannya yaitu:


- a. Sangat setuju (SS) mempunyai bobot nilai 5
- b. Setuju (S) mempunyai bobot nilai 4
- c. Netral (N) mempunyai bobot nilai 3
- d. Tidak Setuju (TS) mempunyai bobot nilai 2
- e. Sangat Tidak Setuju (STS) mempunyai bobot nilai 1

Dengan perhitungan pada masing-masing butir kuesioner sebagai berikut:

Jumlah skor terendah: 1×14 Item pernyataan $\times 63$ Responden = 882

Jumlah skor tertinggi: 5×14 Item pernyataan $\times 63$ Responden = 4.410

Selanjutnya jumlah skor dimasukkan kedalam rank pada diagram yang telah dibuat dan disesuaikan dengan rank dalam diagram tahapan berikut:⁵¹



⁵¹ Jonnius, *Op.Cit.*, h. 96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skala pembobotan diperoleh sebagai berikut:

- a. Skor 882 sampai dengan 1587,6 menunjukkan sangat tidak efektif.
- b. Skor > 1587,6 sampai dengan 2293,2 menunjukkan tidak efektif.
- c. Skor > 2293,2 sampai dengan 2998,8 menunjukkan cukup efektif.
- d. Skor > 2998,8 sampai dengan 3704,4 menunjukkan efektif
- e. Skor > 3704,4 sampai dengan 4410 menunjukkan sangat efektif

Pengolahan data ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar efektivitas bantuan modal usaha dalam meningkatkan pendapatan mustahik.

I. Definisi Operasional Variable

Definisi operasional variable melibatkan penerjemahan konsep abstrak atau teoritis menjadi indikator yang dapat diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif.⁵²

Tabel 3.1
Definisi Operasional Variable

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau	Variable	Definisi	Indikator	Ukuran	Item Pertanyaan
	Efektivitas Bantuan Modal Usaha Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik	Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau akibat, biasa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil	1. Ketepatan Sasaran 2. Sosialisasi Program 3. Tujuan Program 4. Pemantauan Program 5. Peningkatan	1-5	1,2,3 4,5,6 7,8,9 10,11 12,13

⁵² Giandari Maulani, dkk, *Metode Penelitian*, (Batam: CV. Rey Media Grafika, 2024), h.

<p>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</p> <p>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</p>	<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau. 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. 	<p>yang memuaskan.⁵³ Produktif menurut Islam adalah suatu sikap yang ingin terus menerus berkarya atau menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.⁵⁴ Modal usaha merupakan uang atau barang dengan jumlah tertentu yang dipergunakan dalam memulai usaha.⁵⁵ Pendapatan didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan seseorang, perusahaan, atau suatu bangsa</p>	<p>Dalam Modal</p> <p>6. Pendapatan Usaha</p> <p>7. Daya Beli</p>	<p>1-5</p>	<p>14,15</p>
---	--	---	---	------------	--------------

⁵³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), Edisi Ke-4, h. 352

⁵⁴ Henni Aprilia, *Pengaruh Bantuan Modal Usaha Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik*, (Skripsi: Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), h. 13.

⁵⁵ Muhammad Irawan, “*Efektivitas Bantuan Modal Usaha Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Kuliner (Studi Kasus Baznas Kota Pontianak)*”, *Jurnal Muamalat Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2023, h. 199.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁶ Muhammad Sarifudin, *Pembentukan Musyarakah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di BPRS*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), h. 49.

⁵⁷ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganggap bahwa zakat cukup disalurkan melalui masjid atau surau, karena memang belum ada lembaga resmi yang menaungi hal tersebut.

Kesadaran akan pentingnya pengelolaan zakat secara terstruktur mendorong lahirnya UPZ Kandis. Sejak berdiri tahun 2012, lembaga ini hadir untuk mempermudah masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat melalui jalur yang resmi dan terpercaya. Namun, tantangan tetap ada. Rendahnya kesadaran umat islam dalam berzakat terutama mereka yang secara syariat telah memenuhi syarat wajib zakat menjadi PR yang tidak bisa diabaikan. Dibutuhkan peran aktif dari berbagai pihak, khususnya para tokoh agama dan kalangan akademisi, untuk terus menyuarakan pentingnya zakat dalam kehidupan sosial dan keagamaan.⁵⁸

Zakat idealnya tidak hanya ditekankan pada bulan suci Ramadhan. Meski zakat fitrah memang dikeluarkan saat ramadhan, ada juga zakat harta (zakat mal), seperti zakat dari perdagangan, emas, pertanian, atau tambang, yang dapat ditunaikan kapan saja sesuai ketentuan syariat. Sayangnya, penyuluhan tentang hal ini belum merata.

Saat ini, lembaga zakat masih banyak berfokus pada kalangan menengah ke atas dan masyarakat perkotaan. Masyarakat di wilayah pedesaan atau kelompok ekonomi kebawah masih belum sepenuhnya terjangkau. Disini lah UPZ mengambil peran. Dengan hadirnya UPZ di tengah masyarakat, diharapkan semakin banyak warga yang tergerak

⁵⁸ Pengurus UPZ Kecamatan Kandis, Wawancara 3 Juli 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menunaikan zakat, sehingga manfaatnya benar-benar bisa dirasakan oleh mereka yang membutuhkan.

2. Visi dan Misi UPZ Kecamatan Kandis

a. Visi

Memberantas kemiskinan yang ada di Kecamatan Kandis agar semua masyarakatnya dapat tertolong.

b. Misi

Mewujudkan program dengan memberikan bantuan kepada masyarakat agar semua masyarakatnya dapat tertolong.

1) Pola Konsumtif


Adalah memberikan bantuan uang dan sembako kepada keluarga yang tidak mampu sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhannya.

2) Pola Produktif

Adalah memodali masyarakat yang kurang mampu untuk membuka usaha dagang, ternak, dan pertanian.

3. Struktur Organisasi UPZ Kecamatan Kandis

Gambar 3.1
Struktur Organisasi



Sumber: Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Kandis, 2025.

4. Program Baznas Kabupaten Siak bersama UPZ Kecamatan Kandis:⁵⁹

- a. Program Siak Sejahtera

Program siak sejahtera muncul dari sebuah inisiatif yang dirancang untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip zakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Implementasi zakat dalam program ini bertujuan untuk memberikan dampak positif yang signifikan dalam aspek ekonomi bagi penerima zakat, sehingga tidak hanya membantu mereka dalam jangka pendek tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan dan sumber daya untuk berlanjut dalam jangka panjang. Bidang ekonomi tersebut meliputi usaha pertanian,

⁵⁹ Laporan Keuangan, Kinerja & Pengelolaan Zakat Baznas Kabupaten Siak Semester 1,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peternakan, perikanan, perniagaan dan usaha jasa yang kegiatan berupa : bantuan modal usaha wirausaha, UMKM, Pelatihan dan pendampingan skill musathik produktif adapun program ini terdiri dari program pengembangan balai ternak, program lumbung pangan, program bantuan modal usaha UMK, program zchicken.

b. Program Siak Cerdas

Program siak cerdas merupakan inisiatif strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberi kesempatan yang lebih baik kepada anak-anak di Kabupaten Siak, terutama para mustahik.

Program ini juga dirancang untuk membantu anak-anak mencapai potensi maksimal mereka dengan memberikan dukungan pendidikan yang komprehensif. Adapun program ini terdiri dari bantuan biaya pendidikan, beasiswa SKSS, pondok pesantren binaan, santri binaan.

c. Program Siak Sehat

Program siak sehat bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Sepanjang tengah tahun 2024, berikut adalah program siak sehat yang telah dilaksanakan: bantuan alat kesehatan, bantuan biaya pendamping pasien, bantuan biaya transportasi pasien, program khitanan anak sholeh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya program siak sehat, BAZNAS Kabupaten Siak berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu, sehingga tercipta masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera.

d. Program Siak Peduli

Program siak sehat peduli menyasar aspek kemanusian yang merupakan program dengan dana terbesar dibandingkan program lainnya. Berikut adalah beberapa program yang ada pada siak peduli, santunan pola konsumtif, bantuan biaya hidup, santunan fakir berkelanjutan, BAZNAS tanggap bencana, pembangunan rumah layak huni, bantuan rehab rumah, ATM beras BAZNAS.

Dengan adanya program siak peduli, BAZNAS Kabupaten Siak berupaya untuk memberikan kontribusi nyata dalam bidang kemanusiaan, membantu masyarakat yang membutuhkan, serta membangun solidaritas dan kepedulian sosial diantara masyarakat. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang mengalami kesulitan atau terkena dampak bencana.


e. Program Siak Dakwah

Siak dakwah berfokus pada kegiatan keagamaan dan peningkatan pemahaman serta pengamalan ajaran islam di masyarakat. Program ini bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai keislaman, medukung kegiatan dakwah, dan meningkatkan kesadaran serta



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan agama dikalangan umat islam, khususnya yang berada di daerah Kabupaten Siak. Adapun program ini terdiri dari santunan muallaf, dai baznas di daerah terpencil, kafalah dai, dan kurban berkah BAZNAS.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap data penelitian, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan bantuan modal usaha produktif oleh UPZ Kecamatan Kandis berjalan secara terkstruktur. Prosesnya dimulai dari pendataan calon penerima bantuan oleh UPZ, dilanjut dengan verifikasi kelayakan oleh BAZNAS Kabupaten Siak, sehingga bantuan tepat sasaran, selain pemberian bantuan modal terdapat program pembinaan dan pelatihan sesuai jenis usaha mustahik, hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama program bukan hanya sekedar memberikan modal, tetapi juga memperdayakan mustahik agar mampu mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan.
2. Dapat diketahui bahwa program bantuan modal usaha produktif yang dilaksanakan oleh UPZ Kecamatan Kandis sudah memberikan dampak positif terhadap perekonomian dan pendapatan mustahik. Hal ini dilihat dari hasil keseluruhan setiap indikator yang dinilai yaitu untuk total skor ketepatan sasaran sebesar 755, total skor sosialisasi program 521, total skor tujuan program 503, total skor pemantauan program 247, total skor peningkatan dalam modal 502, total skor pendapatan usaha 502, dan total skor daya beli 501, sehingga diperoleh total skor keseluruhan yaitu 3.531 termasuk kategori efektif.

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**

B. Saran

Adapun beberapa saran yang diperlukan sehubung dengan hasil penelitian ini, antara lain:

1. Bagi UPZ Kecamatan Kandis diharapkan untuk mempertahankan tanggapan baik yang dinilai dari mustahik terkait dengan program bantuan modal usaha produktif.
2. Bagi mustahik penerima bantuan modal diharapkan dapat memahami maksud dan tujuan dari pemberian bantuan modal usaha produktif agar memanfaatkan bantuan tersebut sebagaimana mestinya, dan tujuan diberikannya bantuan tersebut tercapai yaitu meningkatnya pendapatan mustahik.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai perbandingan dan melakukan penambahan variable lain ataupun teori terbaru yang lebih banyak untuk penelitian yang lebih relevan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 10*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008)
- Baiq Ismiati, *Zakat Produktif Tinjauan Yuridis-Filosofis dalam Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2020).
- Budiantuti Dyah dan Agustinus Bandar, *Validitas dan Reliabilitas Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2023)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2008), Edisi Ke-4.
- Franciscus Xaverius Pudjo Wibowo, *Pengolahan dan Analisis Data Statistik Dengan SPSS*, (Yogyakarta: Andi, 2023).
- Giandari Maulani, dkk, *Metode Penelitian*, (Batam: CV. Rey Media Grafika, 2024).
- Hartono, *Metodologi Penelitian Dilengkapi Analisis Regresi dan Path Analysis dengan IBM SPSS Statistics Version 25*, (Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2019), Cet. Ke-1.
- Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Konstruksi Zakatnomics Perspektif Teoretis, Historis, dan Yuridis*, (Batu: Literasi Nusantara, 2020), Cet. Ke-1.
- Ibal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 2002).
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), Cet. Ke-1.
- Indrawati, *Metode Penelitian Manajemen Dan Bisnis*, (Bandung: PT. Refka Aditama, 2015).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jilid V

Lailatul Istiqomah dan Sri Mulyani, Ayat-ayat Ekonomi Syariah, (Malang: Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang, 2020)

Manika Lituhayu, *Strategi Mendapatkan Modal Usaha Di Era Digital*, (Yogyakarta: Elementa Media, 2021).

Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), Cet. 1, h. 48.

Muhammad Sarifudin, *Pembentukan Musyarakah Dalam Meningkatkan Pendapatan Nasabah Di BPRS*, (Yogyakarta: Bintang Pustaka Madani, 2021), h. 49.

Munawir, *Analisa Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Liberty, 2014), h. 7.

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), h. 176.

Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012), h. 56.

Nyoman Budiono, *Kewirausahaan I*, (Sulawesi Selatan: Aksara Timur, 2018).

Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 61.

Rani Rahim, dkk, *Metodologi Penelitian Teori dan Praktik*, (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021), h. 71.

Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), Cet. Ke-5, h. 248.

Sarbini Sumawinat, *Politik Ekonomi Kerakyatan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), h. 161.

Soediyono, *Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), h. 99.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), h. 173.

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 53.

Tri Siwi Agustina, *Kewirausahaan, Teori dan Penerapan pada Wirausaha dan UKM di Indonesia*, (Bogor: Mitra Wacana Media, 2015), Edisi I, h. 57.

Zaki Baridwan, *Akuntansi Keuangan Intermediate: Masalah-Masalah Khusus* Edisi 1, (Yogyakarta: BPFE, 2011), h. 28.

B. Jurnal/Skripsi

Ely Safanah, “*Sumber Modal Pada Usaha Kecil Makanan Ringan Desa Kelangonan Gresik*”, Jurnal Riset Entrepreneurship, Vol.1, No. 2, Agustus 2018, h. 67.

Gary Jonathan Mingkid, Daud Liando, dkk, “*Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan*”. Jurnal Eksekutif, Vol.2 Nomor 2, 2017.

Henni Aprilia, *Pengaruh Bantuan Modal Usaha Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik*, (Skripsi: Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018).

Jonnius, “*Analisis Kinerja BUMDes di Kabupaten Kampar*”, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 17, No. 1, 2014, h. 95

Junastri, *Efektivitas Program Pemerintah Berupa Bantuan Modal Usaha Terhadap Usaha Mikro Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Palopo*, (Skripsi: Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laporan Keuangan, Kinerja & Pengelolaan Zakat Baznas Kabupaten Siak Semester 1, 2024

Monalisa dkk, “*Efektivitas Program Bantuan Pinjaman Modal Usaha Oleh Bank BRI Melalui Kredit (KUR) Pada Pelaku Usaha Rumah Makan Di Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa*”, Jurnal JAP, Vol. VIII, No. 115, 2022, h. 72

Muhammad Iqbal, ”*Pengaruh Pendapatan BMT Surya Barokah dari Akad Murabahah terhadap Peningkatan Pembiayaan Tahun 2012-2013*”, Skripsi, (Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Raden Fatah, 2014), h. 19. (tidak di terbitkan)

Muhammad Irawan, “*Efektivitas Bantuan Modal Usaha Terhadap Upaya Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Kuliner (Studi Kasus Baznas Kota Pontianak)*”, Jurnal Muamalat Indonesia, Vol. 3, No. 1, 2023, h. 199.

Muhammad Zhafran Tsany, *Analisis Rasio Keuangan Startup di Indonesia Sebelum dan Setelah Mencapai Tahapan Ipo*, (Skripsi: Program Studi Bisnis Digital, Kampus Tasikmalaya, Universitas Pendidikan Indonesia, 2023).

Najma Inda Awaliyah, *Efektivitas Penyaluran Bantuan Modal Usaha Produktif Baznas Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar*, (Skripsi: Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Pare-pare, 2023).

Nur Afni, *Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi pada Baznas Kabupaten Luwu)*, (Skripsi: Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rustam, *Pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan*, No. 2, E-Journal Universitas Sumatera Utara, diakses pada tanggal 12 September 2024.

Salmawati, *Pengaruh Bantuan Modal Usaha dan Pendapatan Usaha Terhadap Pengembangan Usaha Kecil Mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional*, (Skripsi: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018)

C Website

<https://kabsiak.baznas.go.id> diakses tanggal 19 Juli 2025

D Wawancara

Bukhari (Ketua UPZ Kecamatan Kandis), Wawancara tanggal 3 Juli 2025

Bukhari (Ketua UPZ Kecamatan Kandis), Wawancara tanggal 23 Juli 2025

Pengurus UPZ Kecamatan Kandis, Wawancara tanggal 3 Juli 2025



LEMBAR KUESIONER

IDENTITAS RESPONDEN

Beri tanda checklist (✓) pada pilihan jawaban yang disediakan.

Nama :
 Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
 Usia : 17-30 Tahun 30-45 Tahun ≥ 45 Tahun
 Pendidikan : SD SMP SMA S1/Diploma
 Jenis Usaha :
 Lama Usaha : 0-3 Tahun 3-5 Tahun 5-10 Tahun ≥ 10 Tahun

PETUNJUK PENGISIAN

Berilah tanda checklist (✓) pada jawaban yang sesuai Bapak/Ibu/Saudara/I rasakan tepat, sesuai pilihan jawaban dibawah ini:

(S)	(S)	(N)	(TS)	(STS)
5	4	3	2	1

DAFTAR PERNYATAAN

No.	Efektivitas Bantuan Modal Usaha Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik	Pilihan Jawaban				
		SS	S	N	TS	STS
1	Kondisi ekonomi saya sesuai dengan syarat penerima bantuan yang ditentukan oleh UPZ Kecamatan Kandis					
2	Bantuan yang diterima sesuai dengan kebutuhan modal usaha					
3	Penyaluran program bantuan modal usaha produktif telah tepat sasaran					
4	UPZ Kecamatan Kandis mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait program bantuan modal					

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber
 - Dilarang mengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

II.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

		usaha				
	Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Sosialisasi program bantuan modal usaha oleh UPZ Kecamatan Kandis dilakukan secara terbuka dan transparansi				
	1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	Sosialisasi yang dilakukan memberikan informasi yang lengkap				
	a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	Modal usaha yang diberikan oleh UPZ Kecamatan Kandis sangat bermanfaat untuk mengembangkan usaha saya				
	b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	Bantuan modal usaha yang diterima digunakan sebenar-benarnya untuk usaha				
2.		Setelah diberikan bantuan modal usaha, saya memiliki pekerjaan tetap				
10		Pihak UPZ Kecamatan Kandis mengecek secara langsung perkembangan usaha saya setelah menerima bantuan				
11		Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan perkembangan dan kendala usaha saya saat pemantauan dilakukan				
12		Bantuan modal usaha yang saya dapatkan membantu meningkatkan jumlah modal usaha saya				
13		Adanya peningkatan aset usaha setelah mendapatkan bantuan modal				
14		Pendapatan usaha saya mengalami peningkatan dari waktu ke waktu				
15		Pendapatan usaha saya cukup untuk menutupi biaya operasional usaha				
16		Saya merasa mampu membeli barang atau jasa yang saya butuhkan				
17		Pendapatan saya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari				

Atas bantuan Bapak/Ibu/Saudara-i dalam pengisian angket ini, saya ucapkan terima kasih

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa tujuan dari UPZ Kecamatan Kandis?
2. Bagaimana pelaksanaan penyaluran bantuan modal usaha oleh UPZ Kecamatan Kandis?
3. Bagaimana awal mula berdirinya UPZ Kecamatan Kandis?

DOKUMENTASI KEGIATAN



Sosialisasi Zakat di Kecamatan Kandis



Penyaluran Zakat Konsumtif dan Produktif di Kecamatan Kandis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengisian Kuesioner



Pengisian Kuesioner

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengisian Kuesioner



Foto Bersama Mustahik dan Ketua UPZ Kecamatan Kandis

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **EFEKTIVITAS BANTUAN MODAL USAHA PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN MUSTAHIK (Studi Pada UPZ Kecamatan Kandis)** yang ditulis oleh:

Nama : Rifqi Hafizul Azkiya
NIM : 12020515677
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Desember 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Prof. Dr. H. Suhayib., M.Ag

Sekretaris

Dr. Musnawati, S.E., M.Ak

Penguji I

Dr. Budi Azwar, S.E., M.S.Ec

Penguji II

Dr. Rozi Andrini, S.E, Sy., ME



Mengetahui,
Wakil Dekan I

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH
NIP. 19780227 200801 1 009

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hal 1
Pengaruhnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah mengangutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Nomer Skripsi
Lama
Hal 2
Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Hal 2
Pembimbing Skripsi Perpajang

Kepada Yth.

1. Dr. Jonnius S.E,MM (Pemb I Materi)
2. Zilal Afwa Ajidin, SE, MA
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIK Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	RIFQI HAFIZUL AZKIYA
NIM	12020515677
Jurusan	Ekonomi Syariah S1
Judul Skripsi	Efektivitas Bantuan Modal Usaha Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Pada UPZ Kecamatan Kandis)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (25 September 2025 – 25 Maret 2026)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I


 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, MH
 NIP. 19780227 200801 1 009

Tempat:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

: Un 04/F.I/PP.00.9/5243/2025

Pekanbaru, 19 Juni 2025

: Biasa

: 1 (Satu) Proposal

: Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
Pimpinan UPZ Kecamatan Kandis

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: RIFQI HAFIZUL AZKIYA
NIM	: 12020515677
Jurusan	: Ekonomi Syariah S1
Semester	: X (Sepuluh)
Lokasi	: UPZ Kecamatan Kandis

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Efektivitas Bantuan Modal Usaha Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi pada UPZ Kecamatan Kandis

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Zulkifli, M . Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau